

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hidup bermasyarakat dan memiliki kemampuan bersosialisasi merupakan aspek penting yang harus ada di dalam diri manusia. Proses adaptasi dan sosialisasi manusia dengan suatu lingkungan memiliki cara, aturan, dan pedoman yang berbeda satu sama lain tergantung latar belakang pemikiran dan kepercayaan. Pemikiran dan rasa percaya yang dibangun oleh manusia, terhadap suatu hal sejatinya memiliki peranan yang besar di dalam aspek-aspek kehidupan. Salah satu contohnya, rasa percaya terhadap suatu ajaran yaitu agama. Sebagai makhluk yang lemah dan hidup di dalam keraguan, agama atau kepercayaan spiritual memiliki peran untuk mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Tindakan dan perbuatan individu yang mengikuti agama tertentu harus didasarkan kepada aturan, perintah, dan larangan di dalam ajaran tersebut.

Hal yang diperbolehkan atau dilarang di dalam agama biasanya memiliki petunjuk, baik berbentuk kitab ataupun pedoman yang berisikan seluruh ajaran agama tersebut. Agama secara umum menurut Franz Dahler ialah koneksi antara manusia dengan hal yang tinggi dan Maha Kuasa sehingga terjadi rasa keterikatan dan ketergantungan terhadap-Nya, manusia juga berusaha untuk selalu dekat dengan kuasa tersebut yang dipanggil dengan kata Tuhan, Allah, Dewa, dan lain-lain. Hasan Nasution berpendapat mengenai definisi agama, menurutnya terdapat tiga asal kata yang mendasari agama. Pertama, *al-din* yang berarti peraturan atau undang-undang dengan hukum di dalamnya. Kedua, *religi* (*relegere*) yang artinya membaca, mengumpulkan, dan mengikat yaitu kebalikan dari membebaskan. Ketiga, kata agama tersusun dari *a* = tidak dan *gam* = pergi, maksudnya hal tersebut tidak pergi dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Sebagaimana sifat agama yang diwariskan dari orangtua kepada anaknya (Situmorang, 2021).

Agama pada dasarnya perihal yang sulit untuk didefinisikan secara sama dan menyeluruh. Agama merupakan hal yang didasarkan kepada pengalaman spiritual tiap individu, dalam mendekati diri kepada penciptanya dengan tujuan yang beragam. Setiap individu dapat memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda satu sama lain, baik di dalam cara ibadah ataupun “rasa” keimanan yang tercipta kepada Tuhan-Nya. Walaupun demikian, agama memiliki beberapa fungsi utama di dalam kehidupan manusia. Pertama, sebagai sistem edukasi manusia (norma-norma yang tercipta dari ajaran agama). Kedua, sistem penyelamat (membimbing umatnya menuju kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang). Ketiga, sebagai *social control* (mengawasi perilaku manusia terlebih penganutnya). Keempat, sebagai pupuk dari rasa persaudaraan diantara manusia. Kelima, agama berfungsi sebagai alat transformasi perubahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat (Lutfi & Khairullah, 2019).

Di Indonesia sendiri agama-agama yang secara resmi diakui melalui konstitusi terdapat enam, dengan landasan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1995 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berbunyi “Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu (*Confucius*)”. Selain enam agama yang disebutkan di dalam undang-undang diatas maka disebut sebagai aliran kepercayaan di Indonesia (Andriani, 2014). Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, agama Islam ini datang dan berkembang di masa-masa kerajaan Hindu-Buddha. Agama Islam yang datang dengan menyebarkan perdamaian, menjadikan agama ini banyak diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu.

Islam sendiri datang dengan membawa pedoman dan aturan bagi umat manusia, untuk mengatur urusan di muka bumi yang sesuai dengan wahyu Tuhan sampai hari pembalasan kelak. Sebagai agama yang dirahmati oleh

Allah Swt., Islam turun melalui Malaikat Jibril. Kemudian, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan syariat yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam agar mendapat Surga di hari akhir, dan terhindar dari Neraka. Adapun pedoman utama yang dibawa oleh Agama Islam yaitu, Alquran dan Hadis sebagai pedoman kehidupan umat Islam dalam menjalankan syariat agama. Pedoman yang paling utama ialah Alquran berisikan kalam Allah yang turun melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. secara berangsur-angsur selama 23 tahun, kemudian beliau menyampaikannya kepada umat muslim secara mutawatir. Memahami dan mengamalkan Alquran merupakan ibadah yang wajib dilakukan umat muslim, karena Alquran mengandung seluruh pokok ajaran Islam baik secara umum ataupun khusus. Begitu juga dengan membaca Alquran, dengannya diibaratkan seperti ladang pahala yang berlipat-lipat (Jaya, 2019). Sebagai sumber hukum pertama dan utama, segala bentuk syariat baik perintah atau larangan di dalam Alquran bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh setiap muslim. Hukum yang berlaku di dalam Alquran ini tidak dapat ditambah atau dikurangi setelah turunnya wahyu terakhir yaitu Q.S Al-Baqarah (2): 281 kepada Nabi Muhammad Saw.

Sedangkan Hadis sebagai sumber hukum kedua, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari syariat yang ada di dalam Alquran. Secara bahasa kata hadis berpangkal dari *ḥadaṣa – yuḥadiṣu – ḥuduṣan* yang berarti “baru”, “lunak atau lembut”, “berita”, dan “perkataan”. Adapun pengertian yang sesuai dengan konteks ulumul hadis ialah “berita dan perkataan” (Khon, Ulumul Hadis, 2015). Menurut istilah, para ulama mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya), dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw (Thahan, 1985). Sedangkan menurut ulama ushul fiqih, mereka memberikan definisi hadis sebagai perkataan-perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad Saw., yang bisa dijadikan asas dan dasar dalam menentukan hukum *syara'* atau sering disebut juga dengan sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ushul fiqih, secara bahasa sunnah

memiliki arti “jalan yang benar”. Definisi ini berkaitan dengan kepribadian Nabi Saw. yang melekat sebagai pribadi mulia dan berbudi luhur. Kepribadiannya membentuk beliau menjadi suri teladan yang baik bagi seluruh umat Islam (Arifin, 2013).

Isi dari hadis sendiri memberikan gambaran tentang kehidupan Nabi Muhammad sehari-hari. Seperti halnya cara berhubungan dengan Allah dan manusia, yang dapat dijadikan acuan sehingga mampu menjadi muslim yang baik dan benar. Kepribadian Nabi Muhammad yang mulia menjadi standar tertinggi dari cara hidup seorang muslim yang sesuai dengan tuntunan Alquran. Semasa hidupnya beliau mencontohkan, menjawab, dan memberikan sikap terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan umat muslim dengan mendidik umatnya menjadi manusia yang berbudi luhur.

Salah satu kepribadian mulia yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. ialah kemampuan bersosialisasi dengan etika bergaul yang baik diantara sesama manusia. Seperti halnya kepada orang tua, anak, pasangan, teman, musuh, atau lawan jenis. Etika secara bahasa, bersumber dari bahasa Yunani “*ethos*” yang artinya adat istiadat, di dalam filsafat etika diasumsikan bersumber dari segala hal yang dianggap rasional dan logis menurut manusia pada saat itu, sehingga terciptalah sebuah aturan. Pemikiran rasional ini kemudian dinilai hingga mendapatkan ukuran yang tepat mengenai perbuatan buruk atau baik, benar atau salah, dan pantas tidak pantas suatu perkara. Menurut Aristoteles, etika merupakan sekumpulan aturan yang telah dibuat dan wajib diikuti bagi setiap pengikutnya. Secara umum, etika menjadi tolak ukur di dalam suatu kebudayaan tentang perilaku manusia. Tolak ukur ini didasarkan pada pandangan akal mengenai kebaikan atau keburukan, apakah perbuatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi makhluk lain atau memberikan dampak negatif bagi yang lainnya (Wahyuningsih, Konsep Etika dalam Islam, 2022).

Di dalam konteks etika, aturan yang berlaku dapat berbeda-beda sesuai dengan wilayah, kebudayaan, dan kepercayaan yang dianut oleh

wilayah tertentu. Etika di dalam Islam disebut juga dengan akhlak, keduanya memiliki kesamaan makna yaitu aturan-aturan yang berlaku tentang baik atau buruknya suatu perkara. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan di dalam hal legitimasi nilai terhadap suatu hal, jika etika melandaskan hukum kepada pemikiran logis, sedangkan pondasi akhlak disandarkan kepada syariat serta hukum yang ada di dalam Alquran dan Hadis (Anam, 2020). Walaupun berbeda, baik etika ataupun akhlak keduanya merupakan hal dasar yang penting untuk dipegang umat muslim agar bisa menjadi manusia yang baik bagi agama dan lingkungannya.

Nabi Muhammad di dalam kehidupan sehari-harinya selalu menerapkan etika baik dan kesempurnaan akhlak, baik sebelum ataupun setelah diangkat menjadi Nabi. Etika yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad mampu memberikan contoh yang baik dalam menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Salah satu etika yang ditampilkan dari akhlak mulia Nabi Muhammad Saw. yaitu, menjaga diri dalam bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal ini karena campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram di dalam Islam sangat diperhatikan, baik campur baur secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad di dalam riwayat Bukhari No. 2784 yang menjelaskan salah satu tentang batasan interaksi anatara laki-laki dan perempuan, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي  
مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَانْتَبَيْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا  
قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda, "*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya.*" Lalu seseorang yang bangkit seraya berkata, "*Wahai Rasulullah, istriku pergi menunaikan haji, sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan itu.*" Maka beliau bersabda, "*Pulanglah dan tunaikanlah haji bersama istrimu.*" (H.R Bukhari No. 2784) (Al-Bukhari, 2002)

Secara tekstual hadis riwayat Bukhari No.2784, menyebutkan secara tegas bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak

diperbolehkan untuk berkhawat. Yang dimaksud kata khalwat di dalam hadis tersebut ialah berdua-duaan di tempat yang sepi dan tidak terlihat oleh orang lain. Namun demikian, perbuatan di ruang terbuka yang melanggar batasan agama juga termasuk berkhawat menurut beberapa ulama. Berkhawat sendiri dilarang oleh Islam karena khawatir dapat menimbulkan fitnah dan hal-hal keji seperti zina yang dilarang di dalam Islam (Justitia, 2021). Berteman, bergaul, dan bersosialisasi secara umum pada dasarnya fitrah setiap manusia untuk berkembang dan mengeksplorasi diri sesuai dengan batasan dan aturan yang diperbolehkan oleh agama.

Melihat perilaku yang ada di masyarakat modern, sedikitnya sangat kontras bertentangan dengan larangan di dalam hadis Bukhari No.2784. Berkembangnya zaman, telah menurunkan kesadaran etika dan akhlak tentang bergaul dengan lawan jenis dikalangan umat Islam. Rendahnya kesadaran tentang batasan bergaul antar lawan jenis ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya ialah arus budaya barat yang menerima dan melegalisasi pergaulan bebas, seperti alkohol, sex bebas, dan narkoba yang marak terjadi hingga menjadi tren dikalangan muda-mudi.

Salah satu tren yang dianggap telah melampaui batas tentang bergaul dengan lawan jenis di zaman modern ialah hubungan intim di dalam pertemanan yang dinormalisasikan. Tren populer yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini berbicara mengenai *friends with benefit*, yaitu hubungan yang melegalisasi pertemanan dengan sangat intim tanpa menyertakan emosi di dalamnya. Tren *friends with benefit* atau *FWB* merupakan tren dikalangan anak muda yang memasukkan unsur seksual ke dalam pertemanan mereka. Dengan syarat utamanya, tidak boleh melibatkan perasaan dan hal-hal romantis di dalam hubungan tersebut. Sehingga kegiatan seksual hanya dianggap sebagai salah satu unsur di dalam pertemanan, tanpa adanya ikatan istimewa diantara keduanya. *FWB* ini biasanya tidak memiliki kontrak sah diantara kedua belah pihak, maka tidak ada batasan waktu, kesepakatan, dan pertanggung jawaban yang ditentukan mengenai hubungan seksual tersebut (Azizah, 2020).

Dengan berkembangnya teknologi, secara pesat tren ini berkembang dan meluas ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sekitar 50-60% anak muda di Barat setidaknya pernah sekali melakukan *FWB* di dalam hidupnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Frismayanti dkk mengungkapkan bahwa 90% dari 287 narasumber mahasiswa di Bandung, mengaku setidaknya pernah sekali melakukan hubungan *friends with benefit* dan *one night stand* dengan alasan mayoritasnya adalah pemenuhan hasrat seksual (Kustiman, 2019).

Tren *FWB* mulai disorot dan mendapatkan perhatian media setelah munculnya film dengan judul yang sama, yaitu *Friends with Benefits*. Film dengan genre komedi romantis ini digarap oleh Will Gluck yang rilis pada 22 Juli 2011 di Amerika Serikat, yang dilakoni oleh Justin Timberlake, Mila Kunis, dan *cast* pendukung lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah persahabatan diantara laki-laki dan perempuan. Keduanya sepakat untuk berhubungan seksual dan intim di dalam hubungan persahabatan mereka, tanpa disertai dengan perasaan. Jamie dan Dylan percaya bahwa hubungan seksual di dalam persahabatan mereka, tidak akan mengakibatkan pengaruh buruk atau masalah di masa depan. Syarat utama yang dijelaskan di dalam film ini mengenai hubungan *friends with benefit* yaitu “*No Relationship, No Emotions, Just Sex*”. (Wulandari, 2012).

Kebebasan bergaul seperti *friends with benefit* semakin marak diramaikan kalangan muda tanpa melihat konsekuensi yang akan didapatkan. Islam sendiri melarang hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, terlebih tidak memiliki perasaan khusus dan ikatan yang jelas. Kebebasan bergaul yang ada di dalam Film *Friends with Benefits* tersebut kurang sesuai dengan hadis Nabi tentang etika bergaul dengan lawan jenis. Berdasarkan rangkaian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pergaulan dengan lawan jenis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kritik Terhadap Film “*Friends With Benefits*” Berdasarkan Hadis Tentang Etika Bergaul Dengan Lawan Jenis.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, terlihat jelas bahwa isi Film *Friends With Benefits* tidak sejalan dengan ajaran hadis mengenai batasan bergaul dengan lawan jenis. Penulis mencoba membatasi pembahasan dengan merumuskan masalah yang ada di dalam penelitian ini, dengan menyusun beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep etika bergaul dengan lawan jenis pandangan hadis?
2. Bagaimana kritik hadis tentang etika bergaul dengan lawan jenis terhadap film *Friends With Benefits*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep etika bergaul dengan lawan jenis pandangan hadis
2. Mengetahui kritik hadis tentang etika bergaul dengan lawan jenis terhadap film *Friends With Benefits*

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Teoritis

Manfaat teoritis, hasil penelitian studi pustaka tentang kritik film *Friends with Benefits* berdasarkan hadis etika bergaul dengan lawan jenis diharapkan bisa berguna di dalam penelitian lanjutan perihal hadis-hadis yang berkaitan dengan pergaulan dengan lawan jenis. Serta penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam aspek kajian hadis.

2. Praktis

Manfaat praktis, penulis berharap hasil penelitian tentang kritik film *Friends with Benefits* berdasarkan hadis etika bergaul dengan lawan jenis ini dapat dijadikan pembelajaran bagi umat Islam dan mampu untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penelitian ini dapat menjadi tambahan kontribusi di dalam bidang akademik dan mampu dijadikan bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Kerangka Berpikir**

Salah satu bentuk sosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat ialah bergaul. Proses pengenalan di dalam suatu hubungan bertujuan untuk membangun ikatan tertentu di masa depan. Melalui langkah perkenalan tersebutlah dapat tercipta hubungan pertemanan, berkawan merupakan proses membangun relasi dengan seseorang atau suatu kelompok. Hubungan relasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak baik pada dirinya, semacam pengembangan kualitas diri atau dukungan emosional. Di dalam proses bergaul dan berteman, setiap individu harus memiliki kemampuan memilah dan memilih kawan yang dapat membawa kepada kebaikan (Mukafi, 2020). Karena pada hakikatnya teman yang baik akan memberikan manfaat yang baik dan bisa menjadi penolong di akhirat, sedangkan teman yang buruk akan membawa pada perbuatan buruk bahkan siksa neraka.

Berteman maupun bergaul dengan siapa pun di dalam Islam diperbolehkan, terlebih dengan saudara sesama muslim. Baik satu kepercayaan atau tidak, satu gender atau tidak, kegiatan bersosialisasi diperbolehkan selagi saling membawa kepada kebaikan, beretika, dan berada di dalam koridor syariat Islam. Konsep etika dan akhlak di dalam Islam sendiri dibedakan sesuai dengan orang yang diajak bergaul, sebagaimana berbeda etika terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya, dan lawan jenis. Namun demikian, bentuk bergaul yang perlu diperhatikan umat muslim ialah batasan interaksi dengan lawan jenis. Islam sangat berhati-hati dan memberikan batasan ketat untuk pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang bahwa batasan ini perlu diamalkan dengan sungguh-sungguh, karena melihat besarnya fitnah seorang perempuan bagi laki-laki. Interaksi dengan lawan jenis di dalam Islam memiliki beberapa aturan yang perlu diperhatikan dan diikuti oleh umat muslim, seperti menundukkan pandangan jika berpapasan, bertemu dengan urusan apapun harus berada di tempat ramai yang banyak dilalui oleh orang-orang, dan tidak diperbolehkannya berkhawat seorang laki-laki dan

perempuan yang bukan mahram. Etika selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh terjadi kontak fisik dengan lawan jenis tanpa alasan darurat (Aizid, 2015). Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. mencontohkan, bahwasannya beliau tidak pernah menyentuh perempuan lain selain mahramnya. Hal ini dikatakan oleh Aisyah r.a di dalam riwayat Tirmidzi No. 3228:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُ إِلَّا بِالْأَيَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ { إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ } الْآيَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

Dari Aisyah, ia berkata, *tidaklah Rasulullah ﷺ menguji kecuali dengan ayat yang telah Allah firmankan yaitu, "Apabila telah datang kepadamu para wanita mukmin yang membaikatmu...." (QS. Al-Mumtahanah: 12), Ma'mar berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thawus dari ayahnya, ia berkata, tangan Rasulullah ﷺ tidak menyentuh tangan seorang wanita kecuali wanita yang beliau miliki akadnya (istrinya).* (H.R Tirmidzi, No. 3228)

Kualitas hadis diatas memiliki kualitas *shahih* secara sanad dan matan menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani. Melakukan takhrij hadis dipandang perlu untuk mengetahui kualitas serta letak suatu hadis di dalam kitab-kitab *mashadir al-asliyah*. Takhrij hadis berarti penelusuran terhadap rawi-rawi di dalam suatu sanad hadis, melalui literatur hadis maupun aplikasi-aplikasi terkini (Khamim, Ulumudin, & Yudiarso, 2020). Selain takhrij, syarah hadis juga diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai makna suatu hadis. Syarah merupakan pemaknaan teks hadis menggunakan analisis tertentu, penggunaan syarah ini dapat digabungkan dengan pendekatan keilmuan modern lainnya, sehingga pemahaman yang dicapai dapat sesuai dengan permasalahan di zamannya (Darmalaksana, Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah, 2020).

Berdasarkan syarah yang disampaikan para ulama, perilaku Nabi Muhammad Saw. yang tidak menyentuh seorang perempuan selain mahramnya. Perbuatan Nabi merupakan contoh tegas dari larangan

menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Bahkan di dalam Kitab al-Majmu', Imam Nawawi menulis bahwa para sahabat diharamkan untuk melihat dan menyentuh perempuan yang telah dewasa. Adapun memandang seorang wanita di dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan, seperti proses jual beli, namun dengan syarat tetap tidak terjadi kontak fisik diantara keduanya (Winingsih, Fikra, & Nurjanah, 2022). Selain sebagai bentuk syariat Islam, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk memuliakan wanita muslimah dengan menjaga kehormatannya.

Zaman yang semakin modern, membuat sebagian orang telah melupakan dan meninggalkan agama serta etika yang seharusnya menjadi aturan dasar setiap orang untuk bertingkah laku. Salah satunya, etika pergaulan antara lawan jenis yang sudah tidak memiliki batasan lagi. Campur baur antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram tidak lagi menjadi permasalahan, karena campur baur ini sudah umum dilakukan dan dinormalisasikan. Munculnya konten-konten melalui media cetak, film, drama, dan televisi tentang hubungan pertemanan dan percintaan romantis menambah legitimasi kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan seperti tren *friends with benefit*. Salah satu kebebasan bergaul di dalam tren *friends with benefit* mulai dilirik media setelah muncul film yang berjudul sama, kemudian menjadi tren dikalangan anak muda.


Film sendiri merupakan salah satu cabang seni yang menyatukan antara gambar (visual) dengan suara (audio) sebagai media untuk menampilkan berbagai cerita-cerita dengan berbagai genre di dalamnya, dan biasanya ditampilkan di bioskop. Berisi berbagai kisah dengan genre yang berbeda memberikan efek-efek tertentu kepada penontonnya, seperti penelitian yang dilakukan Carmia (2012) disalah satu sekolah mengungkapkan bahwa pada anak remaja terdapat pengaruh yang signifikan di dalam perkembangan moral remaja setelah menonton suatu film (Diahloka, 2012).

Begitu pula dengan film *Friends With Benefits*, yang mengandung keintiman-keintiman yang tidak seharusnya ada di dalam hubungan

pertemanan perempuan dengan laki-laki. Dari menyentuh dan berjabat tangan dengan lawan jenis sudah tidak serasi dengan riwayat at-Tirmidzi No.3228, terlebih sampai terjadinya perzinahan. Kegiatan dan perilaku yang dilakukan pun juga tidak sesuai dengan adab di dalam aturan Islam. Film *FWB* ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan moral yang terjadi di kalangan muda. Hubungan yang terjalin di dalam *friends with benefit* menurut sebagian ahli merupakan sarana *trial and error* bagi komitmen di masa datang, eksperimen terhadap emosi yang dirasakan juga akan berpengaruh kepada mental dan psikologi seseorang yang menjalankannya (Isnawan, 2022). Sehingga secara psikologis maupun religius, kegiatan *FWB* ini lebih banyak memberikan efek negatif dibandingkan positifnya, memberikan madharat yang besar kepada orang-orang yang berada dalam hubungan tersebut.



Tabel 1 Kerangka Berpikir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
INDUNG

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran kepustakaan mengenai Film *Friends With Benefits* dan pergaulannya, serta etika bergaul di dalam perspektif hadis, penulis berhasil menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Fuadi Isnawan (2022), "Fenomena *FWB* Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji

Alquran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Di dalam penelitian ini secara khusus membahas Fenomena *FWB* dari kacamata hukum Islam dan adab serta batasan hubungan interaksi antara lawan jenis dalam Islam (Isnawan, 2022). Sama-sama membahas mengenai *Friends with Benefits*, penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat perbedaan dibagian metode yang dipergunakan, penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif secara maudhu'i dan syarah.

2. Siti Sholihat (2019), "Etika Pergaulan Lawan Jenis: Analisis Hadis dengan Kajian Dilalah", *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Pembahasan di dalamnya menyangkut tentang kriteria, konsep, perilaku juga nilai pergaulan dalam agama Islam dengan menunjukkan hadis-hadisnya (Sholihat, 2019). Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu yaitu membahas tentang hubungan pertemanan dan etika bergaul, sedangkan perbedaannya pada penelitian sekarang objek penelitian berdasarkan fenomena dari Film *Friends With Benefits*.
3. Anisa Rohmawati (2018) "Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus pada Remaja Se-Tamantirto Utara), *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional dan pendekatan *mixed methods*. Dalam jurnal ini membahas, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara rinci tentang pengaruh media sosial terhadap etika pergaulan lawan jenis menggunakan dasar Q.S An-Nur: 30-31 dan Hadis riwayat At-Tabrani (Rohmawati, 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada objek penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada pengaruh media sosial, sedangkan penelitian sekarang berdasarkan pada kritik Film *Friends With Benefits*.

4. Annisa Nur Azizah (2020), “*Friends With Benefit: Agensi Seksual Kaum Muda dalam Kontestasi Nilai dan Norma*”, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia*. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utamanya hubungan *friends with benefit*. Penelitian ini membahas tentang pengalaman kaum muda dalam melakukan *friends with benefit*, dan hal-hal yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Dalam penelitian ini juga dilihat dari sisi pengalaman bayang-bayang nilai dan norma yang mempengaruhi kegiatan *fwb*, terkhusus Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia (Azizah, 2020). Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada objek, jika penelitian terdahulu terfokus pada orang yang melakukan kegiatan *friends with benefit*, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada film yang membahas tentang *friends with benefit*

#### G. Sistematika Penulisan

Di dalam memahami penelitian ini, peneliti membagi penelitian kedalam beberapa bab. Kemudian bab tersebut dibagi kedalam beberapa sub-bab yang disusun dengan teratur dan sistematis, agar memudahkan pembaca dalam memahaminya, yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai konsep film dan konsep etika bergaul secara umum. Dikarenakan penelitian ini menggunakan perspektif hadis, maka di bab tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai pemahaman hadis dan konsep metode kajian hadis.

**BAB III** : Metodologi Penelitian, di dalam bab ini akan dibahas pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data secara rinci.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini membahas tentang konsep etika bergaul menurut hadis dan kritik film *Friends With*

*Benefits* berdasarkan hadis tentang etika bergaul dengan lawan jenis, berdasarkan tema-tema hadis yang dipaparkan.

**BAB V** : Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian memuat saran dari peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan instansi.

